

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- bahwa untuk menjaga atau mencapai kualitas air yang memenuhi syarat peruntukannya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali agar dapat dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta menjaga keseimbangan ekologis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Pengelolaan Kualitas Air dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 tahun 2003;
- 10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan

WALIKOTA PROBOLINGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- 4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
- 5. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan yang selanjutnya disebut DPU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo;
- 6. Dinas/Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi di Kota Probolinggo yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air;
- 7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah pejabat pengawas lingkungan hidup di Kota Probolinggo yang diangkat oleh Walikota;
- 8. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang dan/atau beberapa sekelompok orang dan/atau badan hukum yang secara sendiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan/atau kegiatan;
- 9. Air adalah semua air yang terdapat diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat;
- 10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat diatas, ataupun dibawah permukaan tanah ;
- 11. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;

- 12. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air, untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air ;
- 13. Mutu Air adalah kondisi kualitas yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
- 15. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air ;
- 16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- 17. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 18. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
- 19. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- 20. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- 21. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
- 22. Sumber Pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam sumber-sumber air ;
- 23. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar;
- 24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan ;
- 25. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;
- 26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan;
- 27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah;

(2) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 3

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk memelihara ketersediaan air pada sumber-sumber air agar memenuhi kriteria mutu air dan peruntukannya secara berkelanjutan.

BAB III

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Kota Probolinggo;
- (2) Walikota melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat menugaskan kepada Kepala BLH.

Pasal 5

Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi yang terkait.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ; dan
 - d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada air dan/atau sumber air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (3) Parameter kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Kota Probolinggo;
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang:
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
 - d. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemar;
 - e. memantau kualitas air pada sumber air ; dan
 - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, e, dan f Walikota dapat menugaskan kepada Kepala BLH.

Pasal 8

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan dengan melibatkan DPU Pengairan dan Dinas/Instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali ;
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dipergunakan untuk :
 - a. pemberian izin lokasi;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah; dan
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (3) Penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak

Pasal 10

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik;
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air ;
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib untuk melestarikan kualitas air pada sumber air yang terdapat pada ;
 - a. sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung;
 - b. mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan
 - c. akuifer air tanah dalam.
- (2) Setiap orang wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .

Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan

Pasal 13

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
 - a. memberikan informasi yang benar dan akurat ;
 - b. mentaati ketentuan persyaratan dan pembatasan yang melekat pada izin ;
 - c. membuat catatan debit harian aliran pembuangan air limbah dan uji mutu air limbah di laboratorium internal ; dan
 - d. membuat laporan hasil uji laboratorium mutu air limbah yang dibuang pada sumber air setiap bulan kepada Walikota.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus merupakan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi dan ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah pada air dan/atau sumber air wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Walikota dapat menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya di air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya kepada Walikota.

Pembuangan air limbah

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan/atau sumber air harus :
 - a. memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan ; dan
 - b. tidak melebihi parameter kriteria mutu air berdasarkan kelas air.
- (2) Jumlah dan mutu air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pengambilan Contoh Uji Air Limbah

Pasal 18

- (1) Petugas yang berwenang melakukan pengambilan contoh uji air limbah adalah petugas yang mempunyai sertifikat pengambilan contoh uji ;
- (2) Pengambilan contoh air limbah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI

PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 19

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air dan/atau sumber air wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Walikota melalui Kepala BLH;

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan, atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- (3) Ketentuan persyaratan dan tata cara permohonan izin pembuangan air limbah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ; dan
 - b. penerapan kebijaksanaan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan dan/atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga;
- (4) Upaya Pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu;
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan

Pasal 21

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah melakukan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, rekaman *audio visual*, dan pengukuran ;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perijinan, dokumen AMDAL, UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu;

- e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah ;
- g. memeriksa instalasi, dan/atau alat trasportasi; serta
- h. meminta keterangan pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta dan/atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 23

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga ;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau Kesepakatan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2);
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. uang paksa.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penutupan sementara saluran pembuangan air limbah setelah terlebih dulu didahului dengan surat peringatan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 dan/atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukaan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukaan catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tidak pidana dibidang lingkungan hidup; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk membayar biaya pemulihan dan/atau melakukan tindakan tertentu;
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 24 Juni 2010

> WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

AGUS HARTADI

Pembina Tk I NIP. 196608171992031016

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR: 4 TAHUN 2010 TANGGAL: 24 Juni 2010

KRITERIA MUTU AIR BERDASARKAN KELAS

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETEDANCAN
		1	11	Ш	IV	KETERANGAN
FIS	IKA			**		
Temperatur	0C	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 5	Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu tersuspensi	mg / L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspens ≤ 5000 mg / L
KIMIA ANORGAN	IK		AND 20 10 101	11 - 11 K - 17 - 17 - 17	v=	
pΗ		6-9	6-9	6-9	5 – 9	Apabila secara alamiah di lual rentang tersebut maka ditentukar berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat sbg P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO₃ sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH ₃ -N	mg / L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan kandungan amonia bebas untuk ikar yang peka solution 0,02 mg/L sebaga NH ₃
Arsen	mg / L	0,05	1	1	1	

Kobalt

PARAMETER	SATUAN		KEI	KETERANGAN		
		1	11	III	IV	RETERANGAN
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0.05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khrom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konven- sional, Cu ≤ 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konven- sional, Fe ≤ 5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konven- sional, Pb ≤ 0,1 mg/L
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konven -sional, Zn ≤ 5 mg/L
Khlorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konven -sional, NO₂-N ≤ 1 mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	Mg / L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan

PARAMETER	SATUAN		KE	LAS		KETEDANICAN
		1	II	111	IV	KETERANGAN
Belerang sebagai H₂S	Mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S < 0,1 mg/L
MIKROBIOLOGI						
- Fecal coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi Pengolahan air minum secara
- Total coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	konven- sional, fecal coliform ≤ 2000 Jml/100 ml dan Total coliform ≤ 10000 Jml/100 ml
RADIOAKTIVITAS	3					
- Gross - A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	100
- Gross – B	Bq/L	1	1	1	1	
KIMIA ORGANIK						1
Minyak dan Lemak	ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	ug/L	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol sebagai fenol	ug/L	1	1	1	(-)	
BHC	ug/L	210	210	210	(-)	
Aldrin / Dieldrin	ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug/L	2	2	2	2	
Heptachlor dan heptachlor epoxide	ug/L	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	ug/L	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	ug/L	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	ug/L	1	4	4	(-)	
Toxaphan	ug/L	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan:

mg = milligram

ug = mikrogram

ml = mililiter

L = Liter

Bq = Bequerel

MBAS = Methylene Blue Active Substance

ABAM = Air Baku untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut.

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.

Tanda ≤ adalah lebih kecil atau sama dengan.

Tanda < adalah lebih kecil.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H.M. BUCHORI

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan adanya kegiatan pembangunan yang semakin meningkat di Kota Probolinggo, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo. Untuk menunjang pembangunan tersebut, dibutuhkan air yang berdaya guna, tetapi disisi lain sumbersumber pencemaran akibat meningkatnya kegiatan pembangunan berupa usaha dan atau kegiatan manusia dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber-sumber air di Kota Probolinggo semakin meningkat, yaitu penurunan kualitas sumber-sumber air karena terjadinya pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktivitas dari air itu sendiri.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu di lakukan upaya-upaya pelestarian dan/atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap dalam kondisi alamiahnya. Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, sehingga kualitas air memenuhi baku mutu dan dapat dipertahankan sesuai dengan fungsinya.

Air yang kualitasnya buruk akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam yang merupakan faktor utama dan modal dasar pembangunan. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sangat penting untuk menjamin agar kuantitas dan kualitas air dalam keadaan aman dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kota Probolinggo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud peruntukan lain adalah kegunaan air untuk

proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan

air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas

air dimaksud.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d: Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelasHuruf c : Cukup jelas

Huruf d: Yang dimaksud inventarisasi adalah pengumpulan data dan

informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan

faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air.

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Informasi mengenai pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian pencemaran

air yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk

diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas air, dan rencana tata ruang. Informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) Huruf a : Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok sehingga perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencengah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan

tanah.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud akuifer air tanah dalam adalah wadah atau

tempat air di bawah permukaan tanah yang berada diantara dua lapisan batuan geologis tertentu, yang menurunkan

resapan air dari bagian hulunya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan

membuka usaha dan atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air sehingga penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengetahui kondisi air atau sumber air di lokasi rencana tempat

berdirinya usaha atau kegiatan.

Informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air diberikan oleh Kepala Badan

Lingkungan Hidup.

Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Laboratorium yang terakreditasi

adalah laboratorium yang sudah mendapatkan akreditasi dari

"Komite Akreditasi Nasional (KAN)" dan atau mendapatkan

"Rekomendasi" dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui

SARPEDAL (Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan)

sebagai laboratorium lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Laboratorium yang ditunjuk adalah laboratorium yang telah ditunjuk oleh

20

Gubernur dengan mekanisme tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15 Ayat (1) : Pencemaran air akibat keadaan darurat dapat disebabkan

antara lain kebocoran/tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanannya akibat kegagalan desain, ketidak tepatan

operasi, kecelakaan dan/atau bencana alam.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "dokumen lingkungan suatu usaha

dan/atau kegiatan" adalah:

a. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(dokumen AMDAL);

b. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (dokumen UKL-

UPL); dan

c. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup (DPPL)

Pasal 18 Ayat (1) : Sertifikat pengambilan contoh uji yang dimaksudkan adalah

sertifikat mengikuti pelatihan pengambilan contoh uji, baik

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Kota Probolinggo.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 19 Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) Huruf a : Cukup Jelas.

Huruf b : Kebijaksanaan insentif antara lain dapat berupa mengurangi

frekuensi swapantau, dan pemberian penghargaan.

Kebijaksanaan disinsentif antara lain menambah frekuensi

swapantau, dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat

kinerja penaatannya.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dimaksud

adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang telah

diangkat dan dilantik oleh Walikota dengan berdasarkan Surat Penetapan Walikota.

Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a : Paksaan pemerintahan adalah tindakan untuk mengakhiri

terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan.

 $Huruf \ b \quad : \quad Denda \quad administrasi \quad dilaksanakan \quad terhadap \quad keterlambatan$

pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Huruf c : Uang paksa yang dimaksud adalah sebagai pengganti dari

sanksi paksaan pemerintahan, yaitu apabila suatu usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran dan dikenai

sanksi paksaan pemerintahan, akan tetapi usaha dan/atau

kegiatan tersebut tetap melakukan pelanggaran maka

dikenakan uang paksa, tujuannya adalah memaksa tindakan

penghentian pelanggaran dan/atau pemulihan lingkungan.

Besarnya uang paksa yang ditetapkan sama besarnya dengan

biaya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL), sesuai dengan besarnya pelanggaran dan lamanya

pencemaran tersebut berlangsung. Uang paksa yang

diterapkan bukan masuk pada pajak atau masuk ke Kas

Negara akan tetapi hasil dari penerapan uang paksa tersebut

dipakai untuk melakukan pemulihan pencemaran,

penanggulangan pencemaran dan pengendalian pencemaran.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 29 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Ayat ini merupakan penyelesaian sengketa lingkungan secara

perdata, dimana para pihak yang bersengketa adalah antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak lain yang dirasa

merugikan.

Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas

----- Ω Ω Ω Ω Ω ------